



PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 29 ayat (5), Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, serta angka 2 Pasal 6 ayat (3), angka 3 Pasal 8 ayat (4), angka 6 Pasal 48 ayat (3) dan angka 13 Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan di Tempat Pemilihan Suara adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah

daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
28. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan APBDesa.
29. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LPPDesa AMJ adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan APBDesa.
30. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LKPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan keterangan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
31. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat IPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran yang diberikan/disebarluaskan kepada masyarakat oleh Kepala Desa.
32. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana.

34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Bagian Kedua

##### Panitia dan Tim Desk Pemilihan Kepala Desa

##### Paragraf 1

##### Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

##### Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan kabupaten adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan

- menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Bupati.
  - b. Wakil Penanggung jawab : Wakil Bupati
  - c. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
  - e. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
  - f. Sekretaris : Kasubbag Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
  - g. Anggota :
    1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
    2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
    3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tim Desk Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk tim desk pemilihan Kepala Desa di tiap kecamatan dengan Keputusan.
- (2) Tugas tim desk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  1. membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  2. melakukan koordinasi dengan kepolisian sektor dan komando rayon militer untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  3. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  4. memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian sengketa
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim desk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Camat.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
  - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
  - d. Anggota :
    1. Kepala Kepolisian Sektor.
    2. Komandan Komando Rayon Militer.
    3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
    4. Kepala Seksi Trantib dan Linmas Kecamatan.

#### Paragraf 3

#### Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS

#### Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan dan panitia pemilihan di TPS dibentuk oleh BPD dengan surat keputusan.



- (2) Tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. Menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua
  - b. Wakil ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Seksi-seksi :
    - 1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan pemilih.
    - 2) Perlengkapan.
    - 3) Konsumsi.
    - 4) Keamanan dan ketertiban.
    - 5) Hubungan masyarakat.
- (4) Tugas masing-masing anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. Ketua :
    - 1) Sebagai koordinator panitia pemilihan
    - 2) Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan.

- 3) Memimpin jalannya rapat.
- b. Wakil Ketua :
- 1) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan.
  - 2) Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua.
  - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- c. Sekretaris :
- 1) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
  - 2) Membuat undangan sesuai dengan DPT.
  - 3) Membuat notulen rapat.
  - 4) Membuat berita acara rapat.
  - 5) Menyusun laporan-laporan.
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- d. Bendahara :
- 1) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan kepanitiaan.
  - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
  - 3) Menyusun laporan keuangan.
  - 4) Membuat pertanggungjawaban keuangan.
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- e. Seksi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon dan Pemilih :
- 1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran bakal calon dan pemilih.
  - 2) menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
  - 3) mendaftar dan menyusun calon pemilih secara kolektif melalui Ketua RT.
  - 4) menyampaikan undangan kepada bakal Calon Kepala Desa dan Pemilih.
  - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- f. Seksi Perlengkapan :
- 1) bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- g. Seksi Konsumsi :
- 1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konsumsi.
  - 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- h. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
- 1) Bertanggung jawab terhadap keamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
  - 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- i. Seksi humas :
- 1) Bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
  - 2) Menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
  - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia pemilihan.
- (5) Selain seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dipandang perlu dapat menambah seksi lain dan atau petugas dari warga desa untuk membantu pekerjaan teknis.
- (6) Jumlah panita pemilihan berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

#### Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas melaksanakan pemilihan Kepala Desa di TPS.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia pemilihan di TPS di masing-masing TPS terdiri dari:
  - a. Anggota kesatu sebagai ketua
  - b. Anggota kedua
  - c. Anggota ketiga
  - d. Anggota keempat
  - e. Anggota kelima
  - f. Anggota keenam
  - g. Anggota ketujuh
  - h. Anggota kedelapan

- (3) Tugas panitia pemilihan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Anggota kesatu (ketua)
    - 1) Menandatangani surat suara.
    - 2) Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan.
    - 3) Memberikan surat suara kepada pemilih.
    - 4) Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos.
  - b. Anggota kedua dan ketiga
    - 1) Mengisi nomor TPS pada surat suara.
    - 2) Memeriksa keutuhan/keabsahan surat suara.
    - 3) Memberikan surat suara yang sudah diisi nomor TPS kepada ketua panitia untuk ditandatangani.
  - c. Anggota keempat dan kelima
    - 1) Menerima pemilih berdasarkan undangan dan mencocokkan dengan DPT.
    - 2) Merekap pemilih yang menggunakan undangan duplikat dan susulan.
    - 3) Merekap jumlah pemilih yang hadir.
  - d. Anggota keenam
    - 1) Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.
    - 2) Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.
  - e. Anggota ketujuh
    - 1) Membantu dan mengarahkan pemilih menuju kotak suara dan memasukan surat suara kedalam kotak suara.
    - 2) Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan kedalam kotak suara.
  - f. Anggota kedelapan
    - 1) Mempersilahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
    - 2) Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi

pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya.

- 3) Mempersilahkan pemilih untuk keluar TPS setelah menggunakan haknya.
- (4) Apabila jumlah panitia pemilihan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap kurang, dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai pembantu umum.

## Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa

### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa.

### Pasal 8

Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada pelamar atau pelamar hanya 1 (satu) orang, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

### Pasal 9

- (1) Lamaran pencalonan Kepala Desa ditujukan kepada panitia pemilihan dengan ditulis tangan oleh pelamar diatas kertas bermeterai cukup.
- (2) Pelamar mengajukan lamaran pencalonan Kepala Desa dengan datang secara pribadi kepada panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal pelamar tidak dapat datang secara pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan alasan yang sangat penting antara lain sakit, melaksanakan ibadah haji dan/atau melaksanakan tugas negara, pelamar dapat menguasai pengajuan lamaran pencalonan Kepala Desa kepada orang lain dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Berkas lamaran pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan calon Kepala Desa.

### Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian

kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, meliputi:

- a. Sebagai Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat tingkat kabupaten/kota.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yaitu :
  - 1) Sekolah Tehnik (ST).
  - 2) Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
  - 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - 4) Sekolah Tehnik Pertama/ Sekolah Tehnik Pertama Lanjutan (STP/ STPL).
  - 5) Sekolah Kerajinan Negeri (SKN).
  - 6) Kursus Pegawai Administrasi (KPA).
  - 7) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
  - 8) Sekolah Teknik (ST) 4 tahun
  - 9) Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKP/SKKP).
  - 10) Sekolah Tehnik Rendah (STR)
  - 11) Kursus Kerajinan Negeri (KKN).
  - 12) Sekolah Guru B (SGB).
  - 13) Lulus Kejar Paket B atau sebutan lain setara SLTP.
  - 14) UPER SLTP
  - 15) Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal atau instansi yang berwenang dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

- 16) Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermeterai dan ditemeli pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh sekolah asal atau instansi yang berwenang dan diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang.
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - j. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah.
  - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa menunjukkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli dan melampirkan foto copy ijazah dimaksud yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat

keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (3) Dalam menunjukkan ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara pribadi oleh bakal calon Kepala Desa dikarenakan alasan yang sangat penting antara lain sakit, melaksanakan ibadah haji dan/atau melaksanakan tugas negara, bakal calon Kepala Desa dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.
- (5) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada bakal calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat desa setempat paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian administrasi.
- (6) Bagi bakal calon Kepala Desa yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari panitia pemilihan.
- (7) Masyarakat desa setempat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan terkait dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.
- (9) Panitia pemilihan melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya waktu melengkapi kekurangan persyaratan.
- (10) Hasil penelitian kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan kepada bakal calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat desa setempat paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian kekurangan persyaratan administrasi.

#### Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak (5) orang dari bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20



(dua puluh) hari.

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan untuk menetapkan calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi.
- (5) Nilai hasil ujian bakal calon Kepala Desa dari pihak ketiga diserahkan kepada panitia pemilihan.
- (6) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurikulum Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
  - a. Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Matematika;
  - d. Pengetahuan umum pemerintahan desa.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100.
- (8) Penilaian terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tingkat pendidikan, meliputi:
  - 1) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat;
  - 2) Diploma (D1 - D3).
  - 3) Sarjana (S1) dan D4 setara S1.

- 4) Pasca Sarjana (S2).
  - 5) Doktoral (S3).
- (9) Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pernah/sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya, meliputi:
    - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain:
      - (a) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa;
      - (b) Pengurus Rukun Tetangga;
      - (c) Pengurus Rukun Warga;
      - (d) Pengurus Karang Taruna Desa;
      - (e) Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
      - (f) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
      - (g) Anggota Perlindungan Masyarakat;
      - (h) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
    - 2) Badan Kerjasama Desa dan/atau Badan Kerjasama Antar Desa.
    - 3) Badan Usaha Milik Desa.
  - e. Pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (10) Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (11) Penentuan hasil seleksi tambahan merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai prestasi 20% (dua puluh per seratus), dan nilai dedikasi 30% (tiga puluh per seratus).
- (12) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, prestasi dan dedikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi

bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari paling lambat 6 (enam) hari terhitung sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi bakal calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan urutan perolehan nilai dari yang tertinggi.
- (4) Setelah penetapan calon Kepala Desa, panitia pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa dengan menghadirkan calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Kepala Desa dapat mewakilkan kepada ketua atau salah satu anggota tim pemenangan calon Kepala Desa.
- (6) Tata cara pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh panitia pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan, panitia pemilihan di TPS, bakal calon atau calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya atau orang lain dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan, panitia pemilihan di TPS, bakal calon atau calon Kepala Desa dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Tim Pemenangan Calon Kepala Desa  
Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim pemenangan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim pemenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat.
- (3) Tim pemenangan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai panitia pemilihan, panitia pemilihan di TPS, Perangkat Desa dan BPD.
- (4) Ketua tim pemenangan calon Kepala Desa bertindak atas nama calon Kepala Desa dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penunjukan ketua tim pemenangan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan surat kuasa bermaterai cukup dari calon Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Paragraf 1  
Surat Suara dan Kelengkapannya

Pasal 16

- (1) Pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten atau panitia pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bilik suara;
  - b. alat coblos;
  - c. bantalan surat suara;
  - d. tinta jari;
  - e. segel kotak suara.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:
  - a. Jumlah surat suara yang disampaikan kepada panitia pemilihan sejumlah DPT ditambah 2% (dua per seratus)

- dari DPT sebagai cadangan.
- b. Panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan menghitung jumlah surat suara dengan disaksikan salah satu orang dari masing-masing tim pemenang calon Kepala Desa, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
  - c. Surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
  - d. Panitia pemilihan kabupaten menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, dengan berita acara penyerahan.
  - e. Panitia pemilihan selanjutnya menyerahkan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di TPS pada hari itu juga, dengan berita acara penyerahan.
- (2) Dalam hal pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh panitia pemilihan, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:
- a. Jumlah surat suara yang disampaikan kepada panitia pemilihan di TPS sejumlah DPT ditambah 2% (dua per seratus) dari DPT sebagai cadangan.
  - b. Panitia pemilihan dan panitia pemilihan di TPS menghitung jumlah surat suara dengan disaksikan salah satu orang dari masing-masing tim pemenang calon Kepala Desa, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
  - c. Surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
  - d. Panitia pemilihan menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di TPS 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, dengan berita acara penyerahan.

Paragraf 2  
Surat Undangan  
Pasal 18

- (1) Surat undangan untuk pemilih disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan alamat pemilih;
  - b. hari, tanggal dan jam pemungutan suara;
  - c. lokasi TPS;
  - d. tata cara pemberian suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua panitia pemilihan dan cap/stempel panitia pemilihan.
- (4) Surat undangan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan langsung kepada pemilih atau anggota keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.

#### Pasal 19

- (1) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta undangan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada hari pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Dalam hal tertentu/keadaan terpaksa yang disebabkan karena bencana alam atau sebab lain sehingga pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan, pemilih secara pribadi dapat meminta surat undangan pengganti berupa duplikat kepada panitia pemilihan tingkat desa dengan membawa identitas diri dan membuat surat pernyataan, selanjutnya panitia pemilihan menerbitkan surat undangan duplikat dengan dibubuhi stempel bertuliskan "duplikat".
- (3) Bagi warga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan/atau daftar pemilih tambahan serta memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu secara pribadi meminta surat undangan susulan kepada panitia pemilihan dengan membawa identitas diri, selanjutnya panitia pemilihan menerbitkan surat undangan susulan dengan dibubuhi stempel bertuliskan "susulan".
- (4) Penerbitan surat undangan duplikat dan surat undangan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dibuatkan berita acara.

### Paragraf 3

#### Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

##### Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang berada di masing-masing wilayah kebayanan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Satu TPS mencakup satu wilayah kebayanan.
- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menempati gedung/bangunan fasilitas umum, seperti kantor desa, kantor pemerintah, gedung sekolah, dan gedung/bangunan fasilitas umum lainnya, dengan mempertimbangkan aspek netralitas.

##### Pasal 21

- (1) Ketua dan anggota panitia pemilihan di TPS selambat-lambatnya hadir di TPS pada pukul 06.30 WIB.
- (2) Ketua dan anggota panitia pemilihan di TPS melakukan persiapan antara lain:
  - a. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - b. memasang salinan DPT dan daftar calon Kepala Desa di tempat dekat pintu masuk TPS.
  - c. menerima surat mandat dari saksi yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa, dengan diberikan tanda terima.
  - d. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan lainnya di depan meja ketua panitia pemilihan di TPS.

##### Pasal 22

- (1) Ketua panitia pemilihan di TPS memberikan penjelasan kepada anggotanya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas anggota.
- (2) Ketua panitia pemilihan di TPS membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.30 WIB apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.
- (3) Apabila pemilih dan/atau saksi belum hadir, pembukaan rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 08.00 WIB.
- (4) Apabila sampai dengan pukul 08.00 WIB pemilih dan/atau saksi belum hadir, ketua panitia pemilihan di TPS membuka rapat pemungutan suara.

- (5) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, ketua panitia pemilihan di TPS melakukan:
- a. membuka kotak suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan memeriksa sampul yang berisi surat suara pemilihan Kepala Desa masih dalam keadaan disegel.
  - b. memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan/atau saksi kemudian digembok dan disegel.
  - c. memperlihatkan sampul yang berisi surat suara pemilihan Kepala Desa kepada pemilih dan/atau saksi yang hadir.
  - d. Ketua panitia pemilihan di TPS dibantu oleh anggota:
    - 1) Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara dan mengumumkan jumlah surat suara kepada saksi dan pemilih yang hadir, serta mencatat jumlah surat suara.
    - 2) Menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan.
    - 3) Menghitung dan mengidentifikasi kelengkapan peralatan pemungutan suara.

### Pasal 23

- (1) Ketua panitia pemilihan di TPS memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara.
- (2) Pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan atas namanya sendiri disertai kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri lainnya yang sah, disampaikan kepada petugas untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Setelah cocok dengan DPT, petugas memberikan tanda warna pada nomor dan nama dalam DPT serta dicatat dalam daftar hadir pemilih, selanjutnya pemilih masuk ke ruang tunggu untuk antri menggunakan hak pilihnya.
- (4) Ketua panitia pemilihan di TPS menandatangani surat suara, selanjutnya diserahkan kepada pemilih.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara.
- (6) Apabila surat suara yang diterima dari panitia pemilihan di TPS ternyata kondisinya rusak atau pemilih salah coblos, pemilih dapat minta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan di TPS paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang telah dicoblos kemudian dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.



- (8) Setelah memasukkan surat suara, pemilih menuju pintu keluar untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta yang telah disediakan.

#### Pasal 24

- (1) Ketua panitia pemilihan di TPS menutup rapat pemungutan suara pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB masih terdapat antrian pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS, maka ketua panitia pemilihan di TPS menutup rapat pemungutan suara setelah semua pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan ketua panitia pemilihan di TPS dan dimasukkan ke dalam amplop.
- (4) Untuk surat suara yang rusak atau salah coblos, ketua panitia pemilihan di TPS menuliskan kata "rusak" atau "salah coblos" pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan ketua panitia pemilihan di TPS dan dimasukkan ke dalam amplop.

#### Paragraf 4

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan di TPS melaksanakan penghitungan suara setelah penutupan rapat pemungutan suara.
- (2) Ketua panitia pemilihan di TPS dibantu oleh anggota:
  - a. mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, antara lain:
    1. formulir data pemilih dan pengguna hak pilih.
    2. formulir penggunaan surat suara.
    3. formulir tabulasi perolehan suara.
    4. formulir hasil penghitungan suara.
    5. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
    6. sampul kertas.
    7. segel.
    8. dan peralatan lainnya.
  - b. memasang formulir tabulasi perolehan suara di papan yang disediakan.
  - c. menempatkan kotak suara di dekat meja ketua panitia pemilihan di TPS

- (3) Ketua panitia pemilihan di TPS mempersilahkan saksi untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (4) Ketua panitia pemilihan di TPS mengatur pembagian tugas anggota demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara.

#### Pasal 26

- (1) Ketua panitia pemilihan di TPS dibantu anggota membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara dengan benar dan dipastikan tidak ada surat suara yang tertinggal di dalam kotak.
- (2) Ketua panitia pemilihan di TPS mengumumkan jumlah surat suara yang telah dihitung, selanjutnya anggota panitia pemilihan di TPS mencatat di formulir tabulasi perolehan suara.
- (3) Anggota panitia pemilihan di TPS membuka surat suara satu persatu, selanjutnya ketua panitia pemilihan di TPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara.
- (4) Sahnya tanda coblos pada surat suara adalah sebagai berikut:
  - a. surat suara telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan di TPS;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (5) Ketua panitia pemilihan di TPS mengumumkan dengan suara jelas tanda surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah dan ditunjukkan kepada saksi, selanjutnya anggota panitia pemilihan di TPS mencatat di formulir tabulasi perolehan suara.
- (6) Hasil perolehan suara pada formulir tabulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dituangkan pada formulir hasil penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan formulir hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota panitia pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

#### Pasal 27

- (1) Semua formulir yang digunakan dalam penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (2) Ketua panitia pemilihan di TPS mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa pada hari yang sama setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Ketua panitia pemilihan di TPS tidak dapat mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketua panitia pemilihan di TPS mengumumkan paling lama satu hari setelah penghitungan suara.
- (4) Ketua panitia pemilihan di TPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di papan pengumuman TPS.
- (5) Setelah pengumuman hasil penghitungan suara, semua formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak/salah coblos, dan surat suara tidak digunakan dimasukkan kedalam sampul terpisah dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.
- (6) Kotak suara beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya oleh panitia pemilihan di TPS diserahkan kepada panitia pemilihan pada hari yang sama.
- (7) Panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah hasil penghitungan suara dari semua TPS diterima oleh panitia pemilihan.
- (8) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah rapat pemungutan suara, dan dapat disaksikan oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia

pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi.

- (10) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada hari yang sama setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan.
- (11) Ketua panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di papan pengumuman.

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebaran/banyaknya TPS yang dimenangkan oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Dalam hal sebaran/banyaknya TPS yang dimenangkan oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4) masih tetap sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (6) Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.

#### Bagian Kelima

Penetapan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Serah Terima  
Jabatan, serta Keberatan Hasil Penghitungan Suara

#### Paragraf 1

Penetapan dan Pengangkatan

#### Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih

paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya proses rekapitulasi penghitungan suara dengan Keputusan Panitia pemilihan.

- (2) Panitia pemilihan melaporkan calon Kepala Desa terpilih beserta berkas administrasi pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pelantikan

#### Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan

- frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - f. Pembacaan amanat Bupati.
  - g. Pembacaan doa.

#### Pasal 31

Calon Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal di desa bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Keberatan Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 32

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati menyelesaikan perselisihan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari panitia pemilihan tingkat desa, BPD, Camat, dan panitia pemilihan tingkat kabupaten.

### Pasal 33

Apabila jangka waktu penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 telah berakhir dan masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan Calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.

### Paragraf 4

#### Serah Terima Jabatan

### Pasal 34

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan.
  - b. Monografi Desa.
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu.
  - d. Rencana program yang akan datang.
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
  - f. Hambatan yang dihadapi.
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

## BAB III

### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

### Pasal 35

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa

yang baru.

- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa tempat yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa sebelum terbentuknya panitia pemilihan.

#### BAB IV

#### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

##### Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam hal Kepala Desa berhenti dari jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dari jabatannya.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dari jabatannya.

##### Pasal 37

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.

##### Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa antar waktu di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada pelamar atau pelamar hanya 1 (satu) orang, pendaftaran



diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 39

- (1) Pendaftaran lamaran pencalonan Kepala Desa ditulis tangan oleh pelamar diatas kertas bermeterai cukup dan ditujukan kepada panitia pemilihan dengan diberi tanda terima.
- (2) Berkas lamaran pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 40

- (1) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran, dan hasilnya paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian administrasi diberitahukan kepada bakal calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Bagi bakal calon Kepala Desa yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari panitia pemilihan.
- (3) Masyarakat desa setempat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan terkait dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya waktu melengkapi kekurangan persyaratan, dan hasilnya disampaikan kepada bakal calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya penelitian kekurangan persyaratan administrasi.

#### Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk

ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan menutup tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada BPD.
- (5) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan untuk menetapkan calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
  - a. Pengalaman dibidang pemerintahan desa yaitu pernah/sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
    - 1) Kepala Desa;
    - 2) Perangkat Desa;
    - 3) Badan Permusyawaratan Desa;
    - 4) Lembaga Desa lainnya, meliputi:
      - a) Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain:
        - (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa;
        - (2) Pengurus Rukun Tetangga;
        - (3) Pengurus Rukun Warga;
        - (4) Pengurus Karang Taruna Desa;
        - (5) Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
        - (6) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
        - (7) Anggota Perlindungan Masyarakat;

- (8) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
  - b) Badan Kerjasama Desa dan/atau Badan Kerjasama Antar Desa.
  - c) Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Tingkat pendidikan, meliputi:
  - 1) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat.
  - 2) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat.
  - 3) Diploma (D1 - D3).
  - 4) Sarjana (S1) dan D4 setara S1.
  - 5) Pasca Sarjana (S2).
  - 6) Doktoral (S3).
- (3) Penilaian terhadap pengalaman dibidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Penentuan hasil seleksi tambahan merupakan gabungan antara nilai pengalaman dibidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan, dengan bobot penilaian pengalaman dibidang pemerintahan desa 50% (lima puluh per seratus) dan tingkat pendidikan 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penilaian bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan penilaian.
- (6) Dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan penilaian, panitia pemilihan menetapkan 3 (tiga) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan urutan perolehan nilai dari nilai yang tertinggi.
- (7) Tata cara penilaian terhadap pengalaman dibidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 43

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

### Pasal 44

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. tokoh agama, yaitu pengurus organisasi keagamaan tingkat desa, dengan perwakilan masing-masing organisasi keagamaan sebanyak 1 (satu) orang;
  - b. tokoh masyarakat, yaitu pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga dengan perwakilan masing-masing Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. tokoh pendidikan, yaitu seseorang yang aktif berkecimpung dibidang pendidikan baik formal maupun non formal, dengan perwakilan paling banyak 3 orang;
  - d. perwakilan kelompok tani, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;
  - e. perwakilan kelompok nelayan, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;
  - f. perwakilan kelompok perajin, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;
  - g. perwakilan kelompok perempuan, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;

- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin, dengan perwakilan paling banyak 3 (tiga) orang;
  - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan perwakilan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap kebayanan.
- (4) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
  - (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
  - (7) Calon Kepala Desa hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.
  - (8) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kata mufakat, maka pemilihan Kepala Desa antar waktu dilanjutkan dengan cara pemungutan suara.
  - (9) Hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
  - (10) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.
  - (11) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut sampai dengan didapatkannya 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
  - (12) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (10) dan ayat (11) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dilaksanakannya musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu.
  - (13) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (10) dan ayat (11) selanjutnya dimintakan pengesahan musyawarah desa oleh panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak ditetapkan.

#### Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

### BAB V

#### LAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### Paragraf 1

##### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 47

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Bupati memberikan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Tahun Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya LPPDesa Akhir Tahun Anggaran dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih

- terdapat kekurangan, Kepala Desa diberi kesempatan 15 (lima belas) hari untuk memperbaikinya
- (4) Kepala Desa menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran yang telah diperbaiki kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.
  - (5) Bupati memberikan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Tahun Anggaran yang telah diperbaiki paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDesa Akhir Tahun Anggaran yang telah diperbaiki dari Kepala Desa.
  - (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (6) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

#### Pasal 48

Kepala Desa yang tidak menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati diberi sanksi berupa teguran sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 49

Susunan dan bentuk LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa AMJ kepada Bupati melalui Camat secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Bupati memberikan evaluasi terhadap LPPDesa AMJ dari Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya LPPDesa AMJ dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi terhadap LPPDesa AMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan, Kepala Desa diberi kesempatan 15 (lima belas) hari untuk memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan LPPDesa AMJ yang telah diperbaiki kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.

- (5) Bupati memberikan evaluasi terhadap LPPDesa AMJ yang telah diperbaiki paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDesa AMJ yang telah diperbaiki dari Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (6) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

#### Pasal 51

- (1) LPPDesa AMJ memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

#### Pasal 52

Susunan dan bentuk LPPDesa AMJ sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

Dalam penilaian LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan LPPDesa AMJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 54

Kepala Desa wajib menyampaikan LKPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada BPD secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 55

- (1) LKPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 memuat materi yang merupakan langkah-



langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.

- (2) LKPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (3) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Bagian Ketiga  
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 56

- (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarluaskan IPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada masyarakat desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penyampaian IPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Pasal 57

- (1) IPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa, tidak menyampaikan LPPDesa, LKPPDesa, IPPDesa dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran

tertulis, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatannya.

- (2) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (3) Larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

- kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;menjadi pengurus partai politik;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 59

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Kepala Desa yang telah diberi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya diberhentikan sementara dari jabatannya
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka pemberhentian sementara tersebut diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa telah dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Bupati mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (7) Dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Bupati memberhentikan dengan tidak hormat yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang pernah mendapatkan sanksi teguran tertulis dari Bupati, apabila di kemudian hari melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran yang sejenis diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa yang pernah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara dari Bupati, apabila di kemudian hari melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran yang sejenis diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 61

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan/atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lainnya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan/atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan yang bersangkutan melakukan upaya hukum lainnya, maka Bupati memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Desa dibebastugaskan dari jabatannya oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Kepala Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diputus bersalah/dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan sementara dari jabatannya dan wajib menjalani hukuman pidana.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani masa hukuman pidana, apabila belum berakhir masa jabatannya maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
- (4) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat yang bersangkutan belum selesai menjalani pidana penjara, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjalani hukuman pidana sesuai Putusan Pengadilan atau ketentuan peraturan perundangan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

#### Pasal 63

- (1) Pada saat Kepala Desa dibebaskan tugas atau diberhentikan sementara dari jabatannya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak mampu atau mengalami kekosongan, Penjabat Sekretaris Desa atau salah satu Perangkat Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas dan kewajiban Pelaksana tugas Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Tugas dan kewajiban Pelaksana tugas Kepala Desa sebagai mana dimaksud ayat (4) termasuk:
  - a. penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
  - b. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
  - d. penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
  - e. penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa; dan
  - f. Penandatanganan dokumen lain terkait pengelolaan APBDesa.

- (6) Masa jabatan Pelaksana tugas Kepala Desa berakhir setelah diangkatnya Penjabat Kepala Desa atau diaktifkannya kembali Kepala Desa.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



Muhammad Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI SRAGEN,

*ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

*ttd dan cap*

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2  
 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN  
 2016 TENTANG KEPALA DESA

**TATACARA PENILAIAN UJIAN TERTULIS, PRESTASI DAN DEDIKASI  
 BAKAL CALON KEPALA DESA**

Perhitungan nilai ujian tertulis, prestasi, dan dedikasi bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur
1	2	3	4	5	6
Ujian tertulis	Ujian tertulis	100	a	W	50% x W
Prestasi	Tingkat pendidikan	6	b	Y	20% x Y
Dedikasi	Dedikasi	10	c	Z	30% x Z

Keterangan:

$$W = \frac{a}{100} \times 100$$

$$Y = \frac{b}{6} \times 100$$

$$Z = \frac{c}{10} \times 100$$

Kriteria penilaian ujian tertulis, prestasi dan dedikasi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Ujian Tertulis

Penilaian ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

B. Prestasi

No.	Tingkat Pendidikan	Nilai
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2
3.	Diploma (D1 - D3)	3
4.	Sarjana (S1) dan D4 setara S1	4
5.	Pasca Sarjana (S2)	5
6.	Doktoral (S3)	6

C. Dedikasi

No.	Pernah/Sedang Menjabat	Nilai
1.	Kepala Desa;	4
2.	Perangkat Desa;	3
3.	Badan Permusyawaratan Desa;	2
4.	Lembaga Desa Lainnya dan/ atau pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.	1 (berapapun jumlah jabatannya)

BUPATI SRAGEN,

*ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2  
 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN  
 2016 TENTANG KEPALA DESA

TATA CARA PENILAIAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA  
 DAN TINGKAT PENDIDIKAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Perhitungan nilai pengalaman di bidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan bakal calon Kepala Desa antar waktu adalah sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur
1	2	3	4	5	6
Pengalaman di bidang pemerintahan desa	Pengalaman di bidang pemerintahan desa	10	a	Y	50% x Y
Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan	6	b	Z	50% x Z

Keterangan:

$$Y = \frac{a}{10} \times 100$$

$$Z = \frac{b}{6} \times 100$$

Kriteria penilaian pengalaman dibidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Pengalaman di bidang pemerintahan desa.

No.	Pernah/Sedang Menjabat	Nilai
1.	Kepala Desa;	4
2.	Perangkat Desa;	3
3.	Badan Permusyawaratan Desa;	2
4.	Lembaga Desa Lainnya dan/ atau pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.	1 (berapapun jumlah jabatannya)

B. Tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Nilai
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2
3.	Diploma (D1 - D3)	3
4.	Sarjana (S1) dan D4 setara S1	4
5.	Pasca Sarjana (S2)	5
6.	Doktoral (S3)	6

BUPATI SRAGEN,

*ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN  
2016 TENTANG KEPALA DESA

SUSUNAN DAN BENTUK LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I. PENDAHULUAN

1. Tujuan penyusunan laporan.
2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Strategi dan kebijakan.

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .....

1. Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Program kerja pelaksanaan pembangunan desa.
3. Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Program kerja pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III. PELAKSANAAN APBDDesa TAHUN ANGGARAN .....

1. Peraturan Desa tentang APBDDesa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.
3. Rincian APBDDesa meliputi:
  - a) Pendapatan Desa.
  - b) Belanja Desa.
  - c) Pembiayaan Desa.

BAB IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN UPAYA YANG DITEMPUH.

1. Keberhasilan yang dicapai, meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
  - e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Permasalahan yang dihadapi, meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Upaya yang ditempuh, meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

#### BAB V. PENUTUP

- a) Kesimpulan laporan.
- b) Penyampaian ucapan terima kasih
- c) Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

#### LAMPIRAN

1. Peraturan desa tentang APBDesa.
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Desember.
4. Dan seterusnya.

BUPATI SRAGEN,

*ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN  
2016 TENTANG KEPALA DESA

SUSUNAN DAN BENTUK LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

BAB I. PENDAHULUAN

1. Tujuan penyusunan laporan
2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Strategi dan kebijakan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN .... s/d .... (masa jabatan)

1. Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Program kerja pelaksanaan pembangunan desa.
3. Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Program kerja pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III. PELAKSANAAN APBDDesa TAHUN ANGGARAN ..... s/d ..... (masa jabatan)

1. Pelaksanaan APBDDesa tahun pertama.
2. Pelaksanaan APBDDesa tahun kedua.
3. Pelaksanaan APBDDesa tahun ketiga.
4. Pelaksanaan APBDDesa tahun keempat.
5. Pelaksanaan APBDDesa tahun kelima.
6. Pelaksanaan APBDDesa tahun keenam (bulan Januari s/d dibuatnya LPPDesa AMJ).

BAB IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN UPAYA YANG DITEMPUH.

1. Keberhasilan yang dicapai, meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Permasalahan yang dihadapi, meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Upaya yang ditempuh, meliputi:
- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

#### BAB V. PENUTUP

- a) Kesimpulan laporan.
- b) Penyampaian ucapan terima kasih
- c) Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

#### LAMPIRAN

1. Peraturan desa tentang APBDesa (tahun pertama s/d keenam).
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (tahun pertama s/d keenam).
3. Rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Desember (tahun pertama s/d keenam).
4. Dan seterusnya.

BUPATI SRAGEN,

*Ttd dan cap*

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI